

ABSTRAK

Akhmad Khairi. *Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Konsep Keadilan Saksi Sebagai Syarat Keabsahan Akad Nikah.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. 2025

Kata Kunci: Keadilan Saksi, Akad Nikah, Ulama Kontemporer, *Maqashid Syari'ah*.

Dalam praktik akad nikah masa kini, keberadaan saksi sering kali hanya dianggap sebagai formalitas, tanpa mempertimbangkan syarat keadilan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Padahal, keadilan saksi memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan dan legitimasi pernikahan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah menafsirkan ulang konsep keadilan saksi secara lebih kontekstual, menyesuaikannya dengan realitas sosial umat Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah serta untuk mengetahui pendapat ulama kontemporer mengenai konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap karya-karya ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, Wahbah Az-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menafsirkan konsep keadilan saksi dalam akad nikah, dengan menggunakan kerangka teori *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Abu Zahrah memaknai keadilan saksi secara kontekstual dan realistis, yaitu berdasarkan integritas sosial yang tampak lahiriah, tanpa menuntut kesempurnaan moral. Pendekatan ini selaras dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan, sehingga keadilan saksi diposisikan sebagai instrumen kemaslahatan dan perlindungan keabsahan pernikahan, bukan sebagai hambatan formil terhadap pelaksanaan akad nikah.